

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, artinya penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya dan data sekunder sebagai data pelengkap. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

B. Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:¹
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
 - 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - 2) Kamus Inggris – Indonesia
 - 3) Kamus Istilah Hukum
 - 4) Petunjuk lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone

D. Narasumber Penelitian

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bone
2. Ketua-ketua Komisi di DPRD Kabupaten Bone
3. Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada subyek penelitian.
2. Penelitian kepustakaan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
2. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan
3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.